



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **75.100/PUU/PAN.MK/SPts/06/2022**

21 Juni 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020

Yth. **M. Isnur, S.H., dkk.**

Sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon

di Tempat

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pukul 11:00 WIB yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

Dalam Pengujian Formil: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pengujian Materiil: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Panitera

Muhidin, S.H., M.Hum.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 75.100/PUU/PAN.MK/BASPTS/06/2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 14:01 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 kepada Pemohon di tempat.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**

